

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( RLPPD )  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021**

**I. PENDAHULUAN**

Penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Penyampaian RLPPD ini sekaligus juga untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Penyampaian RLPPD dimaksudkan untuk menginformasikan kemajuan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2021 kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memperoleh masukan dan saran guna peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun-tahun mendatang.

**II. GAMBARAN UMUM DAERAH**

Kabupaten Majalengka berada di sebelah Timur Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 1.204,24 km<sup>2</sup>. Pada Tahun 2021, secara administratif terdiri atas 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 330 desa. Secara geografis terletak pada koordinat Sebelah Barat 108° 03'-108° 19' Bujur Timur, Sebelah Timur 108° 12'-108,25' Bujur Timur Sebelah Utara 6° 36'-6° 58' Lintang Selatan dan Sebelah Selatan 6° 43'-7° 03' Lintang Selatan. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten berkisar antara 0 - 40 Kilometer, Kecamatan Malausma merupakan daerah terjauh dari Ibukota Kabupaten. Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi Jawa Barat adalah lebih kurang 91 Kilometer dan jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibukota Negara adalah lebih kurang 245 Kilometer. Ketinggian tempat 19-857 m, dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah Barat dengan Kabupaten Sumedang, sebelah Timur dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan.

Kondisi Demografis Kabupaten Majalengka pada akhir Tahun 2021, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.323.854 jiwa yang terdiri dari laki-laki 665.612 jiwa dan perempuan 658.242 jiwa laju pertumbuhan penduduk 0,60 persen dan kepadatan penduduk 1.099 per Km<sup>2</sup>. Struktur Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2021 terdiri dari ; 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 3 (tiga) Staf Ahli, 18 (delapan belas) Dinas, 6 (enam) Badan, 1 (satu) Inspektorat, 2 (dua) RSUD, 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 26 (Dua Puluh enam) Kecamatan dan 13 (tiga belas) Kelurahan.

**III. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS MISI DAN URUSAN PEMERINTAHAN**

Pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Majalengka yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023, sebagai *guidelines* dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Majalengka, dengan **VISI** yaitu : **"MAJALENGKA RAHARJA"**

dengan definisi operasionalnya adalah Mewujudkan Tata Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Majalengka yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera pada tahun 2023.

Makna epistemologi Raharja merupakan penggalan kata dari kalimat Majalengka Bagja Raharja. Rangkaian kata tersebut mempunyai tiga dimensi makna yang luhur yang menyatu dalam filosofi keberadaan suatu kesatuan masyarakat yang berada pada salah satu teritori wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut Majalengka, dan mempunyai karakteristik keunggulan alami sebagai anugerah dari Allah SWT, yang disebut Bagja sebagai *comperative degree*, serta selalu berusaha untuk mewujudkan suatu tata kehidupan dan penghidupan yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera. Makna Operasional Raharja merupakan kata sifat yang menggambarkan suatu kondisi tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kata sifat tersebut mensyaratkan adanya dinamika yang harus diperjuangkan dalam kebijakan, strategi, taktik dengan bermodalkan *comperative degree* (Bagja) sehingga menjadi keunggulan untuk meraih kemajuan.

Dengan memperhatikan berbagai isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka yang mencakup permasalahan, tantangan, peluang dan ancaman, maka dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas, maka telah ditetapkan **Misi** sebagai berikut :

- 1) Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama.
- 2) Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat.
- 3) Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya.
- 4) Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumberdaya aparatur yang berintegritas, professional, humanis, dan melayani,
- 5) Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

#### **IV. CAPAIAN KINERJA MAKRO**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Perkembangan IPM Kabupaten Majalengka terus meningkat dari tahun 2019 yang hanya sebesar 67,52 menjadi 67,81 Poin di tahun 2021, pertumbuhan IPM dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar 0,29 Persen. Dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Barat tahun 2021 sebesar 75,45 Kabupaten Majalengka selisih 7,64 persen. Komponen IPM yang digunakan meliputi : AHH, EYS, MYS, dan PPP, Indeks Kesehatan, Pendidikan dan Pengeluaran.

Metode yang digunakan BPS untuk mengukur kemiskinan adalah dengan menghitung Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum. Pengertian hidup layak secara minimum diwakili oleh 20% kelompok terbawah penduduk tidak miskin yang disebut sebagai kelompok acuan (*population reference*).

Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Majalengka mengalami kenaikan yaitu sekitar 151.140 ribu jiwa (12,33 persen), dari 121,060 ribu jiwa (10,06 persen) di Tahun 2019, angka ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan.

Pada periode 2018-2021, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Majalengka fluktuatif, kondisi terakhir angka pengangguran tahun 2021 sebanyak 5,71 persen, terjadi kenaikan dari tahun 2020 sebanyak 5,84 persen tahun 2019 4,37 persen dan tahun 2018 sebanyak 4,95 persen.

Pengangguran terbuka menurut BPS adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang terdiri dari:

- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi di PHK.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja

Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah salah satu ukuran atau indikator makro ekonomi yang bisa menggambarkan perkembangan atau tingkat kinerja ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi untuk evaluasi pembangunan.

Perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa tabungan domestik, tenaga kerja, teknologi, dan sebagainya; sedangkan faktor eksternal dapat disebabkan ekspor dan impor yang terjadi.

Pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Majalengka mengalami tekanan yang cukup terdampak oleh pandemi covid-19 dimana Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka tahun 2021 hanya dapat mencapai 4,75 persen dibanding tahun sebelumnya 2019 dimana kita dapat mencapai 7,77 persen. Hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang berkepanjangan sehingga hampir seluruh sektor pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang drastis baik itu

kelompok ekonomi primer, sekunder dan tersier, akan tetapi ada beberapa sektor ekonomi yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada saat pandemi Covid-19 ini, yaitu sektor ekonomi industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, real estate dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2021 ini, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak Covid-19 merupakan tambahan prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka, sebagai upaya untuk dapat menghidupkan kembali geliat perekonomian di Kabupaten Majalengka.

Secara lebih detail laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan per lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2021 (dalam persen)  
(Atas Dasar Harga Konstan)**

| No. | Lapangan Usaha   | Tahun       |             |             |             |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|     | <b>Kelompok Primer</b>   |             |             |             |             |
| 1   | PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN                 | -0.20       | 0.96        | -0.06       | 0.87        |
| 2   | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN                                    | -0.22       | -3.81       | -0.58       | 0.05        |
|     | <b>Kelompok Sekunder</b>                                       |             |             |             |             |
| 3   | INDUSTRI PENGOLAHAN  | 22.42       | 25.16       | 9.18        | 11.88       |
| 4   | PENGADAAN LISTRIK DAN GAS                                      | 5.55        | 5.77        | 13.64       | 14.29       |
| 5   | PENGADAAN AIR, PENGOLAHAN SAMPAH, DAN DAUR ULANG               | 5.62        | 6.46        | 17.97       | 18.27       |
| 6   | KONSTRUKSI   | 3.27        | 4.02        | -5.28       | 5.30        |
|     | <b>Kelompok Tersier</b>  |             |             |             |             |
| 7   | PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR  | 4.69        | 4.70        | -6.04       | 2.97        |
| 8   | TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN                                   | 6.54        | 8.09        | 31.97       | -0.60       |
| 9   | PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM                           | 6.07        | 6.04        | -7.31       | -1.27       |
| 10  | INFORMASI DAN KOMUNIKASI                                       | 8.74        | 8.09        | 31.97       | 7.06        |
| 11  | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI                                     | 6.10        | 4.57        | 1.46        | 3.27        |
| 12  | REAL ESTATE  | 8.51        | 8.93        | 0.71        | 8.42        |
| 13  | JASA PERUSAHAAN  | 6.47        | 6.85        | -10.17      | 3.10        |
| 14  | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB | 2.80        | 2.71        | -3.91       | -1.65       |
| 15  | JASA PENDIDIKAN  | 4.88        | 5.05        | 1.33        | 1.48        |
| 16  | JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL                             | 6.62        | 6.24        | 2.50        | 6.63        |
| 17  | JASA LAINNYA   | 7.64        | 6.64        | -5.73       | 4.98        |
|     | <b>LPE</b>   | <b>6.48</b> | <b>7.71</b> | <b>0.89</b> | <b>4.75</b> |

Sumber Data BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2021

**V. CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR**

- **Urusan Bidang Pendidikan**, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun capaian keberhasilan di bidang pendidikan pada Tahun 2021 ditunjukkan oleh: Jumlah Pendidikan anak yang berpartisipasi dalam PAUD 39.341 (93,00 persen) siswa jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD 42.470 anak, Jumlah warga masyarakat usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (94,00 persen) jumlah siswa SD 112.122, MI 10.576, Paket A 134, SD LB 351, SMP 39.898, MTs 19.574, Paket B 1.925 dan SMP LB 123 jumlah total keseluruhan 182.644 siswa dari jumlah penduduk usia 7-15 194.427 jiwa. Jumlah usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan sebesar (78,99 persen) siswa Paket A 134, Paket B 1.925 dan Paket C 7.378.
- **Urusan Bidang Kesehatan**, difokuskan kepada peningkatan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat Capaian keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan ditunjukkan dengan meningkatnya: Cakupan Pelayanan kesehatan ibu

hamil (100 persen), Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin (100 persen), Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (100 persen), Cakupan Pelayanan kesehatan balita (100 persen), Cakupan Pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar (93,11 persen), Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif (70,45 persen), Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (81,65 persen), Cakupan Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi (75,77 persen), Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (88,88 persen), Cakupan Pelayanan kesehatan pada orang gangguan jiwa berat (99,79 persen), Cakupan Pelayanan kesehatan orang terduga TBC (82,14 persen) dan Cakupan Pelayanan kesehatan pada orang resiko HIV (69,11 persen).

- **Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**, Capaian keberhasilan pembangunan di bidang PUTR adalah : jumlah kondisi jalan baik di Kabupaten Majalengka sebesar (87,84 persen), jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasan (100 persen), jumlah IMB sesuai peruntukannya sebesar (100 persen), jumlah rumah tangga yang memperoleh pengolahan air limbah (69,43 persen) dan tenaga operator teknis yang memiliki sertifikat sebanyak (9,75 persen).
- **Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**, Capaian keberhasilan pembangunan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah : jumlah rumah tangga yang mempunyai akses air minum sebesar (80,62 persen), kawasan kumuh yang ditangani di bawah 10 Ha sebesar (23,94 persen), jumlah rumah tidak layak huni sebesar (4,46 persen) dan jumlah yang mendapatkan Fasilitas umum (2,31 persen).
- **Urusan Bidang Trantibumlinmas**, Upaya penanganan Trantibumlinmas ditunjukkan dengan jumlah gangguan trantibum yang dapat diselesaikan sebesar (87,80 persen), jumlah perda dan perkara yang ditegakan 47,36 persen, jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100 persen, jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 100 persen, jumlah penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 100 persen, dan penyelamatan evakuasi korban kebakaran sebesar (55,88 persen).
- **Urusan Bidang Sosial**, Upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial ditunjukkan dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sebesar (94,12 persen), jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi diluar panti (100 persen), jumlah penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar sebesar (100 persen) dan jumlah gelandangan pengemis yang memperoleh rehabilitasi tuna sosial sebesar (100 persen) dan jumlah korban bencana yang memperoleh jaminan sosial sebesar (100 persen).

## VI. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KAB. MAJALENGKA TAHUN SEBELUMNYA

**Tabel 1.1.**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka**  
**Tahun Anggaran 2020**

| Nomor Urut | Uraian   | Jumlah (Rp)                          |                             | Bertambah / (Berkurang)    |              |
|------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
|            |  | Anggaran Setelah Perubahan Perubahan | Realisasi                   | Rp                         | persen       |
| 1          | 2  | 3                                    | 4                           | 5                          | 6            |
| <b>1</b>   | <b>Pendapatan</b>  | <b>3.323.644.342.990,83</b>          | <b>3.239.294.650.983,10</b> | <b>(84.349.692.007,73)</b> | <b>97,46</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                | <b>516.617.719.416,83</b>            | <b>490.666.070.314,10</b>   | <b>(25.951.649.102,73)</b> | <b>94,98</b> |
| 1.1.1      | Pendapatan Pajak Daerah                                      | 133.985.184.000,00                   | 119.119.943.663,00          | (14.865.240.337,00)        | 88,91        |
| 1.1.2      | Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 21.245.038.382,74                    | 17.631.278.296,00           | (3.613.760.086,74)         | 82,99        |
| 1.1.3      | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 9.136.037.630,65                     | 6.551.818.643,00            | (2.584.218.987,65)         | 71,71        |
| 1.1.4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah                    | 352.251.459.403,44                   | 347.363.029.712,10          | (4.888.429.691,34)         | 98,61        |
| <b>1.2</b> | <b>Pendapatan Transfer</b>                                   | <b>2.322.651.100.050,00</b>          | <b>2.268.805.076.434,00</b> | <b>(53.846.023.616,00)</b> | <b>97,68</b> |
| 1.2.1      | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan                 | 1.672.526.251.849,00                 | 1.644.026.980.541,00        | (28.499.271.308,00)        | 98,30        |
| 1.2.1.1    | Dana Bagi Hasil Pajak  | 55.992.093.842,00                    | 47.908.670.204,00           | (8.083.423.638,00)         | 85,56        |
| 1.2.1.2    | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber Daya Alam)               | 52.557.601.582,00                    | 47.316.010.301,00           | (5.241.591.281,00)         | 90,03        |
| 1.2.1.3    | Dana Alokasi Umum  | 1.134.532.450.000,00                 | 1.127.919.598.000,00        | (6.612.852.000,00)         | 99,42        |
| 1.2.1.4    | Dana Alokasi Khusus  | 429.444.106.425,00                   | 420.882.702.036,00          | (8.561.404.389,00)         | 98,01        |
| 1.2.2      | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya                            | 476.635.459.000,00                   | 476.635.459.000,00          | 0,00                       | 100,00       |
| 1.2.2.1    | Dana Otonomi Khusus  | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00         |
| 1.2.2.2    | Dana Penyesuaian   | 476.635.459.000,00                   | 476.635.459.000,00          | 0,00                       | 100,00       |

|            |                                      |                             |                             |                            |              |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1.2.3      | Transfer Pemerintah Provinsi         | 173.489.389.201,00          | 148.142.636.893,00          | (25.346.752.308,00)        | 85,39        |
| 1.2.3.1    | Pendapatan Bagi Hasil Pajak          | 173.489.389.201,00          | 148.142.636.893,00          | (25.346.752.308,00)        | 85,39        |
| 1.2.3.2    | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00         |
|            |                                      |                             |                             |                            |              |
| <b>1.3</b> | <b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b> | <b>484.375.523.524,00</b>   | <b>479.823.504.235,00</b>   | <b>(4.552.019.289,00)</b>  | <b>99,06</b> |
| 1.3.1      | Pendapatan Hibah                     | 135.125.580.000,00          | 138.745.014.300,00          | 3.619.434.300,00           | 102,68       |
| 1.3.2      | Pendapatan Dana Darurat              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00         |
| 1.3.3      | Pendapatan Lainnya                   | 349.249.943.524,00          | 341.078.489.935,00          | (8.171.453.589,00)         | 97,66        |
|            |                                      |                             |                             |                            |              |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>             | <b>3.323.644.342.990,83</b> | <b>3.239.294.650.983,10</b> | <b>(84.349.692.007,73)</b> | <b>97,46</b> |

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majalengka, Tahun 2020

## VII. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH KAB. MAJALENGKA

**Tabel 1.2.**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka**  
**Tahun Anggaran 2021**

| Nomor Urut | Uraian  | Jumlah (Rp)                 |                             | Bertambah / (Berkurang)    |               |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
|            |   | Anggaran Setelah Perubahan  | Realisasi                   | Rp                         | persen        |
| 1          | 2   | 3                           | 4                           | 5                          | 6             |
| <b>1</b>   | <b>Pendapatan</b>   | <b>3.136.169.044.326,00</b> | <b>3.066.437.937.971,11</b> | <b>(69.731.106.354,89)</b> | <b>97,78</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>   | <b>526.282.537.575,00</b>   | <b>462.777.880.548,11</b>   | <b>(63.504.657.026,89)</b> | <b>87,93</b>  |
| 1.1.1      | Pendapatan Pajak Daerah   | 163.513.872.642,00          | 143.395.491.452,00          | (20.118.381.190,00)        | 87,70         |
| 1.1.2      | Pendapatan Retribusi Daerah   | 20.616.923.893,00           | 15.511.865.009,00           | (5.105.058.884,00)         | 75,24         |
| 1.1.3      | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan              | 5.975.849.841,00            | 5.944.980.467,00            | (30.869.374,00)            | 99,48         |
| 1.1.4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah                                 | 336.175.891.199,00          | 297.925.543.620,11          | (38.250.347.578,89)        | 88,62         |
| <b>1.2</b> | <b>Pendapatan Transfer</b>  | <b>2.458.853.265.751,00</b> | <b>2.451.651.652.964,00</b> | <b>(7.201.612.787,00)</b>  | <b>99,71</b>  |
| 1.2.1      | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 2.142.823.368.656,00        | 2.141.866.377.948,00        | (956.990.708,00)           | 99,96         |
| 1.2.1.1    | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)                                  | 113.664.474.656,00          | 126.859.688.460,00          | 13.195.213.804,00          | 111,61        |
| 1.2.1.2    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)                                | 1.112.158.811.000,00        | 1.112.158.811.000,00        | 0,00                       | 100,00        |
| 1.2.1.3    | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik                      | 143.674.505.000,00          | 138.165.361.052,00          | (5.509.143.948,00)         | 96,17         |
| 1.2.1.4    | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik                  | 328.116.918.000,00          | 319.473.857.436,00          | (8.643.060.564,00)         | 97,37         |
| 1.2.2      | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya                            | 445.208.660.000,00          | 445.208.660.000,00          | 0,00                       | 100,00        |
| 1.2.2.1    | DID   | 53.540.146.000,00           | 53.540.146.000,00           | 0,00                       | 100,00        |
| 1.2.2.2    | Dana Desa   | 391.668.514.000,00          | 391.668.514.000,00          | 0,00                       | 100,00        |
| 1.2.3      | Pendapatan Transfer Antar Daerah  | 316.029.897.095,00          | 309.785.275.016,00          | (6.244.622.079,00)         | 98,02         |
| 1.2.3.1    | Pendapatan Bagi Hasil   | 154.975.054.876,00          | 150.518.504.868,00          | (4.456.550.008,00)         | 97,12         |
| 1.2.3.2    | Bantuan Keuangan  | 161.054.842.219,00          | 159.266.770.148,00          | (1.788.072.071,00)         | 98,89         |
| <b>1.3</b> | <b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>                               | <b>151.033.241.000,00</b>   | <b>152.008.404.459,00</b>   | <b>975.163.459,00</b>      | <b>100,65</b> |
| 1.3.1      | Pendapatan Hibah  | 151.033.241.000,00          | 152.008.404.459,00          | 975.163.459,00             | 100,65        |
| 1.3.2      | Dana Darurat  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00          |
| 1.3.3      | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00          |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>  | <b>3.136.169.044.326,00</b> | <b>3.066.437.937.971,11</b> | <b>(69.731.106.354,89)</b> | <b>97,78</b>  |

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majalengka, Tahun 2021

## VIII. INOVASI DAERAH

Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Penerapan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. SKATT (Sistem Kendali Aset Tanah Terpadu) pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
2. Klik-Pa'De (Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
3. SANTUN (Sistem Aneka Tunjangan ) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
4. RAISA (Rapid Assesment Post Disaster) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.
5. APEL SIPEBE (Aplikasi Pelaporan dan Sistem Informasi Penanggulangan Bencana ) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.
6. SIKABAYAN (Sistem Keamanan Disabilitas dalam Pelayanan Dokumen Kependudukan) Kecamatan Sindang.
7. (Gerakan Teman Sebaya) Kecamatan Ligung.

*Sumber data Bappedalitbang Kab. Majalengka*

## IX. PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 secara lengkap dapat dilihat pada website [www.majalengkakab.go.id](http://www.majalengkakab.go.id).



Majalengka, 25 Maret 2022

**BUPATI MAJALENGKA**

**Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**

